

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (*judicial review*) akan terus berkembang. Bermula dari Amerika (1803) dalam perkara Madison versus Marbury hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok-pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah memengaruhi “cara” ber hukum di banyak negara. Indonesia sendiri kemudian mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan ketiga UUD 1945.<sup>1</sup>

Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas.<sup>2</sup> Peradilan umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sedangkan peradilan konstitusionalitas dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation*, sedangkan Mahkamah Agung menguji *the legality or regulation*.<sup>3</sup> Sehingga pengujian undang-undang dibagi ke dalam dua kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Konstitusi FHUA, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi* dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 161

<sup>2</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 160.

<sup>3</sup> *Op. Cit*, Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian.....*, hlm.5.

Meskipun Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukan peradilan konstitusionalitas. Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, alat ukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar seperti di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu adalah pengujian legalitas berdasarkan undang-undang bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formal ataupun materiil.<sup>5</sup>

Dalam kurun hampir sembilan tahun berdiri, Mahkamah Kosntitusi telah menjadi sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang diakui oleh para pencari keadilan (*justisiabellen*). Mahkamah Konstitusi mampu menjaga harapan penegakkan hukum di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi sering menerobos aturan-aturan hukum kaku peninggalan kolonial Belanda. Pemikiran Hakim Konstitusi bergerak dari hukum tekstual ke hukum progresif.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar selalu menarik untuk dibahas khususnya pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi merupakan pengenyampingan asas *nemo judex in cusa sua*, dimana hakim dilarang menangani perkaranya sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*

yang baik dalam perkaranya sendiri.<sup>6</sup> Asas *nemo judex in causa sua* merupakan asas universal yang harus ditaati dalam peradilan agar hakim bersifat imparial dan independen.

Keberadaan asas *nemo judex in causa sua*, memberikan pilihan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mematuhi sebuah asas peradilan atau menjamin hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi memilih mengenyampingkan asas *nemo judex in causa sua* dengan melakukan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi meskipun memiliki keterkaitan dengan obyek perkara. Pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi antara lain: Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006, Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011, dan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011.

Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 merupakan uji konstitusionalitas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003) dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU 1/1987). Berdasarkan Pasal 50 UU 24/2003, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Sehingga UU 1/1987 tidak dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, para

---

<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyampingkan, mengesampingkan memiliki pengertian mengabaikan, meremehkan, menyepelkan, tidak menghiraukan. Namun imbuhan pe- tidak penulis temukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kata pengenyampingan dengan alasan kebiasaan berbahasa hukum. ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hlm.778.)

<sup>7</sup> Lihat Pasal 17 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pemohon juga memohonkan Pasal 50 UU 24/2003 agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pemohon, apabila Pasal 50 UU 24/2003 tetap diberlakukan bukan tidak mungkin undang-undang lain sebelum perubahan UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945.<sup>8</sup>

Pada perkara ini, Hakim Konstitusi memiliki kepentingan terhadap objek perkara meskipun bukan kepentingan pribadi masing-masing hakim. Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan dengan Pasal 50 UU 24/2003 terkait pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Dalam Putusan MK-RI Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ini dengan mempertimbangkan Putusan MK-RI Perkara Nomor 004/PUU-I/2003.

Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 merupakan uji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985). Dalam Putusan MK-RI Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi memahami keberadaan Pasal 50 UU 24/2003 mengatur pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang.. Mahkamah berpendapat :<sup>9</sup>

“Menimbang persoalan secara berturut-turut, akan dipertimbangkan pula sebagai berikut: Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2003, yang berarti sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (13 Agustus 2003). Dengan kata lain, permohonan itu haruslah dipahami dan ditempatkan dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002, yaitu dasar hukum pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang sebelum ada dan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam hubungan ini, haruslah diberlakukan asas umum yang berlaku dalam hukum transisi (*transitional law*) yaitu bahwa jika terjadi perubahan perundang-undangan maka terhadap pencari keadilan haruslah diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan; Sejalan dengan alur pikiran di atas, Pasal 2 Ayat (6)a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 menyatakan, permohonan pengujian undang-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Putusan MK-RI Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, hlm. 9-10.

undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak undang-undang termaksud diundangkan, dalam hubungan ini, dalil Pemohon yang mengartikan “ketentuan batas waktu 90 hari itu harus diartikan ditujukan bagi undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, dapat diterima; Hal itu berarti, undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah terikat oleh ketentuan tentang pembatasan jangka waktu permohonan pengujian undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002, Pasal 2 Ayat (6)a di atas. Dengan kata lain, terhadap Undang-Undang ini tidak ada batas waktu.”

Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai uji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004). Para pemohon berpendapat Hakim Agung dan Hakim Konstitusi tidak termasuk pengertian hakim dalam Pasal 1 Butir 5 UU 22/2004. Selain itu, Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan hakim *Ad Hoc* tidak termasuk obyek pengawasan Komisi Yudisial dalam UU 22/2004 dan UU 4/2004. Pada perkara ini, Hakim Konstitusi memiliki kepentingan langsung terhadap objek perkara.

Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 49/PUU/IX/2011 mengenai uji konstusionalitas UU 8/2011. Para Pemohon merasa revisi undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada perkara ini, Hakim Konstitusi memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap objek perkara.

Pengujian UU 24/2003, UU 22/2004, UU 4/2004 dan UU 8/2011 yang mengenyampingkan asas *nemo iudex in causa sua* tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tau hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam perkara ini terjadi benturan

asas antara asas *nemo judex in causa sua* dengan asas *ius curia novit*. Mengenai benturan asas ini, Yanis Maladi berpendapat :<sup>10</sup>

“Pengesampingan asas hukum acara *nemo judex in causa sua* merupakan buah hasil dari konstruksi penafsiran para hakim konstitusi secara komprehensif. Karena disisi lain Mahkamah Konstitusi menganut asas *Ius Curia Novit* yang mengamanatkan untuk memberikan penyelesaian masalah hukum yang diajukan kepadanya. Bersandar dari aturan tersebut, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya.”

Meskipun pengenyampingan asas *nemo judex in causa* oleh Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan pro dan kontra. Sebahagian pengamat memandang Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *nemo judex in causa sua* dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat oleh argumen Hakim Konstitusi Harjono dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap Pasal 87 huruf b UU 8/2011. Harjono berpendapat :<sup>11</sup>

“Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah sendiri yaitu pengujian Pasal 50 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003). Setelah pengujian terhadap pasal tersebut banyak pendapat yang timbul yang menyatakan bahwa Mahkamah telah memperluas kewenangan sendiri dengan putusan tersebut. Dengan putusan adanya pengujian terhadap Pasal 50 UU 24/2003 sebenarnya Mahkamah termasuk Hakim Konstitusi tidak mengambil keuntungan apa pun karena dengan dinyatakan Pasal 50 UU 24/2003 yang lama sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan dua norma berlaku bersama meskipun keduanya terdapat pertentangan dan pula membiarkan adanya standar ganda yang disebabkan norma yang satu diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan norma yang lain diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar; Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati

---

<sup>10</sup> Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan MK-RI Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006)*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol.7 No. 2, April 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 12.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 82.

dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri.”

Mahfud MD, Ketua MK-RI, sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi pernah menyampaikan di depan Komisi III DPR-RI pada saat mengikuti *fit and proper test* Hakim Konstitusi tanggal 12 Maret 2008: salah satu dari sepuluh yang harus dijadikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD yaitu Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo judex in causa sua*.<sup>12</sup> Meskipun setelah terpilih menjadi Hakim Konstitusi, Mahfud MD justru melanggar asas *nemo judex in causa sua*.

Saldi Isra dalam makalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial) berpendapat :<sup>13</sup>

Asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*) sebagai salah satu asas dalam hukum acara, MK tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berpekara di MK tidak sama dengan berpekara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo judex idoneus in propria causa*. Sampai saat ini, MK sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berpekara di MK tidak sama dengan berpekara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas.

Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan *asas nemo judex in causa sua* dan telah menimbulkan pro dan kontra menarik dibahas untuk mengetahui lebih dalam dasar dan implikasi pengenyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“PENGENYAMPINGAN ASAS NEMO JUDEX IN**

---

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, hlm.12-13. Makalah ini dapat diakses pada; [www.mahfudmd.com](http://www.mahfudmd.com)

<sup>13</sup> Saldi Isra, *Pututsan Mahkamah Konstitusi*. Makalah dapat diakses pada; [www.saldiisra.web.id](http://www.saldiisra.web.id).

## **CAUSA SUA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasajakah putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimanakah implikasi pengenyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi pengenyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

#### 1. Manfaat teoritis

Untuk memperluas khasanah berpikir penulis di bidang hukum, khususnya mengenai putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengenyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan analisis dan argumentasi mengenai putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengenyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dapat memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi, DPR, akademisi dan praktisi hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, dibutuhkan bahan atau data yang kongkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dimana: penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data

sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan terhadap literatur-literatur yang telah ada.<sup>14</sup> Penelitian ini menekankan pada materi hukum yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan didukung literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menguraikan dan memaparkan putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat di mana dapat diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan.<sup>15</sup> Adapun jenis data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder terdiri atas :

a. Bahan hukum primer,<sup>17</sup> yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm. 13-14.

<sup>15</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 118.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
  - k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi

- a) Putusan MK-RI Nomor 004/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - b) Putusan MK-RI Nomor 066/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
  - c) Putusan MK-RI Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Putusan MK-RI Nomor 48/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>18</sup> yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat pakar hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.119

- c. Bahan hukum tersier,<sup>19</sup> yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.<sup>20</sup> Penulis mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan tulisan-tulisan ilmiah dari pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

#### 5. Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif kualitatif yaitu<sup>21</sup> dengan memperlihatkan data-data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 33

<sup>20</sup> *Op.Cit*, M. Syamsudin, *Operasionalisasi...*, hal.99

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, *Op.Cit.*, hal.63

- b. Deskriptif Analisis yaitu<sup>22</sup> dari penelitian yang telah dilakukan menguraikan dan memaparkan mengenai putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dasar pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasi pengeyampingan asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Setelah dianalisis, penulis menjadikan hasil analisis tersebut menjadi skripsi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*